

BUPATI BARITO SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN
IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 huruf d dan g Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien sehingga perlu ada pengaturan secara terpadu, terkoordinasi dan tertib pelayanan perizinan ;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN
IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011**

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4) ;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
4. Pelimpahan Kewenangan, adalah pelimpahan tugas dan wewenang dari Bupati Barito Selatan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan / atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan / atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
6. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

BAB II

KEWENANGAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

Pasal 2

- (1) Proses pengelolaan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan, sesuai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan, yang meliputi :
 - a. Pemberian izin baru ;
 - b. Perubahan perizinan ;
 - c. Perpanjangan perizinan ;
 - d. Registrasi perizinan ;
 - e. Penolakan perizinan ;
 - f. Pengawasan perizinan ;
 - g. Pencabutan perizinan ;
 - h. Penetapan dan pemungutan retribusi.

Pasal 3

- (1) Penandatanganan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan atas nama Bupati Barito Selatan.
- (2) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat yang mewakili.
- (3) Prosedur dan syarat-syarat pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan proses pengurusan dan penandatanganan izin, hanya melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Barito Selatan.
- (2) Pengurusan dan penandatanganan izin di luar kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dalam pengurusan dan penandatanganan izin.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pengurusan dan penandatanganan izin di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 di atas, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini, prosedur dan syarat-syarat dan penetapan retribusi tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

Pada tanggal 25 Januari 2011



Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 25 Januari 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 4